	MENGATASI KENDALA CACAT (DISABILITAS)
RSUD dr. Murjani Jl. HM Arsyad No. 65 S A M P I T	No. Dokumen 009/SPO/KPR /P03/RSUD-DM/I/2018  No. Revisi Halaman: 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit  Ditetapkan  O8 Januari  O8
Pengertian	Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktifitas dan pembatasan partisipasi.  Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya.
Tujuan	<ol> <li>Untuk mengidentifikas dan mengatasi hambatan dari kendala fisik dan mengurangi dampak dari hambatan tersebut.</li> <li>Memberikan pengetahuan kepada petugas, perawat dan dokter mengenai car memberikan pelayanan pada pasien disabilitas.</li> <li>Agar petugas, perawat dan dokter dapat melakukan komunikasi dengan pasien disabilitas.</li> <li>Menghindari kesalahpahaman yang bisa menimbulkan dugaan malpraktik.</li> </ol>
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor: 001 / PER / DIR / P02 / RSUD-DM / I / 2018 tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD dr. Murjani Sampit.
Prosedur	<ol> <li>Tuna netra</li> <li>Ucapkan salam. "selamat pagi/siang/sore/malam"</li> <li>"Bapak/lbu, perkenalkan nama saya". bila diperlukan menggunakan kursi roda atau brankar.</li> <li>Lakukan pemeriksaan sesuai alur dan prosedur oleh dokter atau perawat untuk menentukan diagnosa.</li> <li>Jelaskan kepada pasien dan pedamping (bila pasien didampingi) mengenai data pasien, hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang harus dilakukan.</li> <li>Bantu pasien dalam melakukan aktifitas dan prosedur tindakan</li> </ol>



5. ICU6. TPPRI7. TPPRJ

8. Penunjang